

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
ORANG DENGAN KERETA API

KOMPONEN BIAYA DAN FORMULASI PERHITUNGAN

A. MODAL

1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretapiian
2. Bunga Modal
3. Sewa Guna Usaha

B. BIAYA OPERASI

1. Biaya Langsung Tetap
 - a. Biaya Pegawai Awak Sarana KA
 - b. Biaya Penggunaan Prasarana KA
 - c. Asuransi
2. Biaya Langsung Tidak Tetap
 - a. BBM
 - b. LAA
 - c. Air Bersih
 - d. On Train Cleaning (OTC)
 - e. Customer Service On Train (CSOT)
 - f. Security Pengawalan Kereta
 - g. Cucian Sarana Harian
 - h. Fumigasi
 - i. Pest Control
 - j. Pelumas
 - k. Tunjangan Kerja Operasi (TKO) Awak Sarana KA
3. Biaya Tidak Langsung Tetap
 - a. Gaji Pegawai Non Awak KA
 - b. Tunjangan Kerja Operasi Non Awak KA
 - c. Biaya Umum Kantor
 - d. Pajak Perusahaan
 - e. Perijinan dan Sertifikasi.
4. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap
 - a. Biaya Pemasaran (Promosi, Agen, dan Dokumen)
 - b. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 - c. Pengembangan SDM

C. BIAYA PERAWATAN SARANA

1. Perawatan Sarana
 - a. Kereta
 - b. KRL
 - c. Lokomotif/KRD
 - d. Rumus Lok
 - e. Rumus Genset

D. KEUNTUNGAN

E. TARIF

1. Tarif Dasar
2. Tarif Jarak
 - a. Tarif Batas Atas
 - b. Tarif Batas Bawah

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E MANGINDAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 28 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
 ORANG DENGAN KERETA API

KOMPONEN BIAYA DAN FORMULASI PERHITUNGAN

A. MODAL

1. PENYUSUTAN ASET TETAP SARANA PERKERETAAPIAN

Penyusutan merupakan pembebanan biaya atas pemakaian aset sarana selama masa umur ekonomisnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah “**metode garis lurus**”, yaitu penyusutan setiap tahun selama umur ekonomis sama besar.

Rumus [A.1]

$$\text{Penyusutan} = \frac{(\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa}) \times \text{waktu tempuh}}{\text{umur ekonomis} \times \text{utilisasi sarana} \times \text{hari kerja}} = \text{Rp/lintas}$$

Dimana :

- harga perolehan = nilai perolehan atau harga pasar atau harga berdasarkan harga nilai buku pada nilai sekarang (*present value*) Pv.
- nilai sisa = 5 % dari harga perolehan sarana (lok, kereta, krl, krd) pada akhir umur ekonomis
- waktu tempuh = waktu yang dibutuhkan kereta api dari stasiun asal sampai stasiun tujuan (jam/lintas).
- umur ekonomis = taksiran masa penggunaan sarana secara ekonomi menguntungkan (30 tahun).
- utilisasi sarana = lamanya sarana (lok, kereta, krl, krd) beroperasi selama kereta api dioperasikan mulai dari titik awal di stasiun sampai kembali lagi di titik akhir pemberhentian pada stasiun (jam/hari).
- hari kerja = 365 dikurangi jumlah hari perawatan di balai yasa dan depo (hari / tahun).

2. BUNGA MODAL

Bunga Modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sarana dengan cara meminjam ke bank.

Rumus [A.2]

$$\text{Bunga Modal} = \frac{i \% \times \text{besar pinjaman} \times \text{waktu tempuh}}{\text{Masa pinjaman} \times \text{utilisasi sarana} \times \text{hari kerja}} = \text{Rp/lintas}$$

Dimana :

- masa pinjaman = lamanya mengangsur pinjaman (tahun).
 besar pinjaman = jumlah pinjaman ke bank (Rp).
 i % = tingkat bunga bank per tahun.
 utilisasi sarana = lamanya sarana (lok, kereta, krl, krd) beroperasi selama kereta api dioperasikan mulai dari titik awal di stasiun sampai kembali lagi di titik akhir pemberhentian pada stasiun (jam/hari).
 hari kerja = 365 dikurangi jumlah hari perawatan dibalai yasa dan depo (hari / tahun).
 waktu tempuh = waktu yang dibutuhkan kereta api dari stasiun asal sampai stasiun tujuan (jam/lintas).

3. SEWA GUNA USAHA

Jika untuk mendapatkan sarana perkeretaapian dengan menyewa, maka penyusutan sama dengan nol, dan bunga modal sama dengan nol.

Sehingga perhitungan **SEWA GUNA USAHA** menggunakan rumus:

Rumus [A.3]

$$\text{Sewa Guna Usaha} = \frac{\text{harga sewa} \times \text{waktu tempuh}}{\text{utilisasi sarana} \times \text{hari kerja}} = \text{Rp/lintas}$$

Dimana :

- harga sewa = jumlah biaya untuk menyewa sarana (Rp/tahun).
 waktu tempuh = waktu yang dibutuhkan kereta api dari stasiun asal sampai stasiun tujuan (jam/lintas).
 utilisasi sarana = lamanya sarana (lok, kereta, krl, krd) beroperasi selama kereta api dioperasikan mulai dari titik awal di stasiun sampai kembali lagi di titik akhir pemberhentian pada stasiun (jam/hari).
 hari kerja = 365 dikurangi jumlah hari perawatan dibalai yasa dan depo (hari / tahun).

B. BIAYA OPERASI**1. BIAYA LANGSUNG TETAP**

- a. Biaya pegawai awak sarana KA

Rumus [B.1.a]

$$\text{Biaya Pegawai Awak Sarana KA} = \sum (\text{awak sarana KA} \times \text{biaya pegawai/jam}) \times \text{waktu tempuh} = \text{Rp/lintas}$$

Dimana :

- Awak sarana KA = adalah orang yang ditugaskan dalam KA oleh penyelenggara perkeretaapian selama perjalanan KA (masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi).
- Biaya pegawai/jam = biaya pegawai yang diterima oleh awak sarana ka (Rp/jam.orang).
- waktu tempuh = waktu yang dibutuhkan kereta api dari stasiun asal sampai stasiun tujuan (jam/lintas).

b. Biaya penggunaan prasarana KA, terdiri dari :

- 1) penggunaan jalur kereta api (rel, terowongan, dan jembatan);
- 2) stasiun (naik turun penumpang/bongkar muat barang/ langsiran termasuk biaya pegawai stasiun, K3, bangunan stasiun, biaya umum stasiun, PBB, penyusutan gedung stasiun);
- 3) fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan LAA (Sintelis)).

c. Asuransi, meliputi:

- 1) sarana perkeretaapian
- 2) awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api
- 3) tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa (penumpang);
- 4) kerugian yang diderita oleh pihak ketiga; dan
- 5) pemeriksaan dan penelitian kecelakaan.

Rumus [B.1.b]

$$Biaya Asuransi = \frac{Total\ biaya\ asuransi\ per\ tahun}{Produksi\ pnp\ per\ tahun\ per\ lintas} = Rp/lintas$$

Dimana :

Total biaya asuransi/tahun = jumlah biaya asuransi selama 1 tahun.

Produksi pnp/tahun/lintas = produksi pnp 1 tahun/lintas.

2. BIAYA LANGSUNG TIDAK TETAP**a. BBM****Rumus [B.2.a1] LOK/KRD**

$$BBM = std\ BBM\ x\ berat\ rangkaian\ x\ harga\ BBM\ x\ jarak\ tempuh\ x\ kw = Rp/lintas$$

Dimana :

- std BBM = standar spesifik jenis sarana penggunaan BBM untuk setiap gross ton km (liter/ton km).
- berat rangkaian = berat rangkaian KA (ton).
- harga BBM = harga per liter BBM (Rp/liter)